

Politik Penindasan dan Keamanan Manusia: Studi Kasus Etnis Uighur di Xinjiang dalam Perspektif Human Security

Politics of Oppression and Human Security: A Case Study of the Uighurs in Xinjiang From A Human Security Perspective

Muhammad Ashar¹, Seniwati², dan Nurjannah Abdullah³

¹ Bachelor Program of International Relations, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia

^{2,3} Department of International Relations, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia

Correspondent Author: muhammadashar561@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Keywords: <i>Human Security; Human Rights; Xinjiang; China.</i> Kata kunci: <i>Politik Penindasan, Keamanan Manusia; Hak Asasi Manusia; Xinjiang; Tiongkok.</i> How to Cite: Ashar, M., Seniwati, & Abdullah, N. Politik Penindasan dan Keamanan Manusia: Studi Kasus Etnis Uighur di Xinjiang dalam Perspektif Human Security. <i>Journal of Peace, Security and Democracy</i>, 1(2), 1-19. DOI: 10.63280/jpsd.v1i2.44469	<i>This research analyzes the influence of the People's Republic of China (PRC) government's policies on the Uighur Muslim community in Xinjiang in the context of human security. In recent years, the PRC government has implemented a variety of controversial policies against Uighur Muslims, including mass detention in re-education camps, restrictions on religious practices, and strict surveillance. This research uses a qualitative approach with a case study method to examine the impact of this policy on the human security dimension, which includes personal, political, community, economic and cultural security. The PRC government's policies towards Uighur Muslims not only violate human rights, but also exacerbate overall insecurity at the individual and community levels. These findings underscore the importance of international attention and intervention to address human rights violations and promote human security for the Uighur community in Xinjiang.</i>

	Abstrak Penelitian ini menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terhadap komunitas Muslim Uighur di Xinjiang dalam konteks keamanan manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah RRT telah menerapkan berbagai kebijakan kontroversial terhadap Muslim Uighur, termasuk penahanan massal di kamp-kamp re-edukasi, pembatasan praktik keagamaan, dan pengawasan ketat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji dampak kebijakan ini terhadap dimensi keamanan manusia, yang meliputi keamanan pribadi, politik, komunitas, ekonomi, dan budaya. Kebijakan pemerintah RRT terhadap Muslim Uighur tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga memperburuk ketidakamanan secara keseluruhan pada tingkat individu dan komunitas. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya perhatian dan intervensi internasional untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia dan mempromosikan keamanan manusia bagi komunitas Uighur di Xinjiang. Copyright © 2025 JPSD. All rights reserved.
--	---

Pendahuluan

Sejak berakhirnya perang dingin, aspek keamanan telah menjadi perbincangan hangat bagi kepentingan nasional negara serta tatanan dunia. Perkembangan globalisasi yang begitu cepat telah menimbulkan berbagai ancaman, seperti halnya mengenai *human security* (Fukuda-Parr, 2003). Keamanan manusia adalah tentang hidup bebas berdasarkan keinginan, bebas dari rasa takut dan bebas dari penghinaan. Ini tentang melindungi apa yang paling kita pedulikan sebagai manusia dalam hidup kita (UNDP Report, 2022).

Keamanan manusia merupakan sebuah respon terkait dengan isu kemanusiaan seperti diskriminasi terhadap ras, perdagangan manusia, dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) (Pathak, 2014; Paris, 2001). Pelanggaran HAM dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan kepada siapapun. Salah satunya perlakuan berbeda yang didapatkan oleh kaum minoritas. Mereka diperlakukan secara tidak wajar dan melanggar nilai kemanusiaan. Hal tersebut jelas telah menyalahi HAM yang seharusnya diperoleh oleh setiap manusia. Besarnya tingkat pelanggaran HAM juga dapat mempengaruhi stabilitas suatu wilayah baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Leaning, 2003; O'Leary & Tsui, 2020). Seperti halnya terjadi pada Etnis Uighur di Tiongkok.

Salah satu fenomena pelanggaran HAM yang mendapat perhatian di dunia adalah fenomena yang terjadi pada Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang China (Thum, 2023). Pemerintah membatasi kelompok suku Uighur melakukan kegiatan keagamaan di tempat ibadah (masjid) oleh pemerintah China (Khoiriyah, 2023; Igal, 2023). Selain hal tersebut, terdapat beberapa larangan terhadap muslim uighur seperti larangan berekspresi dan menyampaikan pendapat, terbatasnya fasilitas pendidikan yang diberikan, dan masih banyak lagi diskriminasi yang terjadi terhadap muslim uighur di Tiongkok (Leibold, 2019). Muslim Uighur adalah kelompok minoritas yang tinggal di daratan Tiongkok pada Provinsi Xinjiang yang secara geografis termasuk dalam salah satu provinsi terbesar China.

Provinsi yang ditempati oleh Muslim Uighur juga adalah provinsi yang diberikan kekuasaan otonom tersendiri karena berlokasi jauh dari pusat kontrol pemerintahan China (Beijing). Pada bulan Oktober tahun 2020 berdasarkan sensus penduduk muslim Uighur telah mencapai 25.85 juta atau meningkat 4.04 juta dibandingkan pada sensus penduduk tahun 2010 (Dalilah, 2021). Data-data statistik yang menunjukkan tentang minoritas yang ada di China sangat terbatas, dikarenakan mereka yang berstatus sebagai kelompok minoritas adalah mereka yang taraf hidupnya paling sengsara, memiliki taraf pendidikan yang rendah, dan mereka adalah masyarakat miskin dan tersingkirkan dari dinamika kehidupan masyarakat sosialis China seperti Muslim Uighur (Harel, 2007; Leibold, 2019). Masalah ini kemudian menjadi masalah politik karena mereka ingin memperjuangkan hak

politik dan hak bertahan hidup karena telah melalui penindasan dan diskriminasi sebagai minoritas dan mencari dukungan dari negara atau lembaga internasional lainnya (Lemon et al., 2022; Finley, 2020).

Dilaporkan pada artikel *China where are they? Time for Answers about mass detentions in the Xinjiang Uighur Autonomous Region*” bahwasanya terdapat penahanan sewenang-wenang dan indoktrinasi paksa yang menargetkan muslim Uighur dan kelompok etnis mayoritas Muslim lainnya di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (Xinjiang Uighur Autonomous Region XUAR) China (Amnesty Internasional, 2018). Laporan dari Amnesti Internasional (2018) mengkonfirmasi bahwasanya otoritas China telah melakukan diskriminasi terhadap muslim Uighur dengan cara menahan paksa dan melakukan indoktrinasi paksa terhadap Uighur dan kelompok mayoritas lainnya yang berada di Daerah Otonomi Xinjiang. Menurut laporan Amnesty International sekitar satu Juta kelompok minoritas ditahan di *Re-Education Camp* yang melalui penahan tersebut menimbulkan banyak kondisi dimana hak asasi manusia masyarakat minoritas dilanggar. Terdapat laporan yang mengatakan bahwasanya ada sekitar satu juta orang Uighur dan kelompok Muslim lainnya yang ditahan di Xinjiang. Beberapa studi juga melaporkan mereka menjalani program pendidikan ulang atau Kamp Indoktrinasi Politik di mana ada upaya untuk menurunkan kepercayaan yang dianut oleh suku Uighur (Lemon et al., 2022; Khoiriyah, 2023). Bahkan, berbagai batasan yang diberikan kepada suku Uighur untuk melakukan beberapa hal seperti mereka dilarang untuk meninggalkan wilayah China maupun masuk ke wilayah lain yang ada di China. (Towadi et al., 2021).

Hal ini kemudian mengundang perhatian yang mendalam dari lembaga internasional salah satunya UN Human Rights yang melakukan kunjungan ke daerah otonomi Xinjiang pada tahun 2021 yang kemudian melakukan survey terhadap kasus-kasus diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok minoritas salah satunya adalah fenomena yang terjadi terhadap muslim Uighur (Dalilah, 2021).

Negara adalah subjek hukum internasional yang seharusnya berkewajiban untuk melindungi, menjamin, dan memenuhi hak asasi manusia terhadap warga negaranya yang secara administratif dan secara geografis menempati dan bertempat

tinggal di wilayahnya. Kelompok masyarakat minoritas muslim Uighur di provinsi otonom Xinjiang telah mengalami segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok, hingga saat ini bentuk pelanggaran yang diterima oleh muslim Uighur adalah penyiksaan dan pemaksaan agar tidak lagi memeluk agama Islam bahkan jika mereka tetap menentang untuk tetap memeluk agama Islam maka mereka akan diasingkan bahkan ditembak mati (Itasari, 2021). Hal tersebut tentu saja sudah dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap kelompok mayoritas muslim Uighur di provinsi otonom Xinjiang.

CNN Indonesia (2019) melaporkan China telah melakukan banyak penindasan terhadap muslim Uighur. Pemerintah komunis China menerapkan kebijakan yang melarang kelompok minoritas Uighur untuk melakukan kegiatan keagamaan padahal pemerintah komunis China yang secara formal mendeklarasikan kebebasan beragama akan tetapi tidak dengan muslim Uighur karena dilarang menyelenggarakan kegiatan beragama.

Selanjutnya, BBC Indonesia (2025) juga melaporkan telah menemukan bahwasanya terdapat tembok yang berdiri sepanjang 2 kilometer dan 16 penjaga di Xinjiang menjaga tahanan (kelompok muslim Uighur) dan menjalani *re-education camp*. Berdasarkan laporan dari Human Right Watch (2018) bahwa kelompok mayoritas muslim Uighur dijaga secara ketat dan mengatakan orang-orang di *re-education camp* dipaksa berbahasa Mandarin dan meninggalkan kepercayaannya.

Berita-berita yang dilaporkan tersebut adalah benar adanya, pemerintah komunis Republik Rakyat Tiongkok telah melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok mayoritas muslim Uighur dengan menempatkan mereka di *re-education camp* dengan melakukan doktrin-doktrin komunis sehingga mereka meninggalkan agama kepercayaan mereka. Selain itu, Human Right Watch (1997) melaporkan bahwa Pemerintah China memaksa kelompok Muslim Uighur untuk meninggalkan sekolah yang mengajarkan tentang agamanya sehingga hal ini menjadi perhatian masyarakat dunia serta lembaga internasional bahwasanya China telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Oleh karena itu, penting untuk menelaah secara lebih mendalam bagaimana kebijakan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok terhadap etnis Muslim Uighur di Xinjiang telah memengaruhi dimensi human security, terutama dalam hal keamanan personal, keamanan komunitas, dan keamanan politik. Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan dalam studi ini adalah: “Bagaimana kebijakan pemerintah RRT terhadap Muslim Uighur memengaruhi dimensi human security di Xinjiang?”. Pertanyaan ini menjadi penting untuk dijawab guna memahami sejauh mana kebijakan diskriminatif dan tindakan represif pemerintah berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia dan ancaman terhadap keamanan manusia secara menyeluruh. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap diskursus global mengenai perlindungan HAM dan keamanan manusia, khususnya dalam konteks negara dengan sistem politik otoriter.

Kajian Literatur:

Konsep *Human Security*

Bagian ini akan menjelaskan tentang konsep keamanan manusia (*human security*) untuk menganalisis pelanggaran HAM yang terjadi pada Muslim Uighur di China. Sejak konsep keamanan manusia pertama kali diperkenalkan dalam Human Development Report 1994 (UNDP, 1994), "keamanan manusia" telah menempati tempat yang signifikan dalam wacana global perdamaian, pembangunan, dan diplomasi, meskipun sering dikritik karena ambiguitas konseptualnya. Komisi keamanan manusia yang diketuai bersama oleh Sadako Ogata dan Amartya Sen menyampaikan laporannya bertajuk *Human Security Now*, kepada Sekretaris Jenderal PBB pada tahun 2003 (Tanaka, 2015)

Dapat kita pahami bahwa isu mengenai keamanan manusia telah menjadi isu global yang tidak dapat kita sepelekan. Isu keamanan telah mengalami perkembangan yang dahulu hanya berorientasi pada perang dan persenjataan, kini telah bergeser pada masalah keamanan manusia. Hal tersebut dengan jelas dituliskan dalam United Nations Development Programme (UNDP) yang dibentuk pada tahun 1994. Meski demikian, konsep keamanan manusia bersifat sangat sensitif sehingga seringkali memunculkan kritik dari berbagai pihak karena makna yang cukup ambigu. Oleh karena itu, ketua komisi keamanan manusia mengeluarkan

Human Security Now pada tahun 2003 sebagai bentuk laporan kepada dewan PBB sekaligus menjelaskan paradigma keamanan bagi manusia.

UNDP (1994) menjabarkan dengan jelas, tujuan yang diperuntukkan bagi keamanan manusia adalah sebagai bentuk jaminan atas dua hak dasar. Hak yang dimaksud yaitu adanya kebebasan baik itu dari rasa takut maupun dari keinginan. Komisi Manusia Definisi Security (2003), "untuk melindungi inti vital dari semua kehidupan manusia dengan cara yang meningkatkan kebebasan manusia dan pemenuhan manusia," tampak lebih luas dari definisi UNDP (1994) dan termasuk "martabat manusia." (Tanaka, 2015).

Pada paragraf ini dijelaskan bahwa tujuan dari keamanan manusia tertuang dalam UNDP tahun 1994 dengan menjamin setiap hak individu dalam memperoleh kebebasannya baik itu dari rasa takut maupun dari keinginan. Hak tersebut mengandung arti bahwa setiap individu dapat menjalankan kehidupan mereka masing-masing sebagaimana yang mereka inginkan tanpa adanya tekanan dan paksaan baik dari sesama individu maupun lingkungannya. Maka dari itu, guna tujuan tersebut perlu untuk menghormati pilihan individu, setidaknya dengan tidak melakukan pelanggaran yang merugikan hak manusia lain.

Konsep yang sudah ada sebelumnya mengenai hak asasi manusia telah mengalami perkembangan dan perubahan nilai seiring dengan berjalannya waktu. Baik itu konsep maupun nilai dari hak asasi itu sendiri berproses mengikuti perubahan yang terjadi secara sosial maupun politik dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, Pengertian dan makna yang terkandung dalam arti HAM ditinjau dari segi substansinya harus dikembalikan kepada konsep dasar mengapa HAM itu ada (Intisari, 2021).

Dengan adanya perkembangan zaman, tentu konsep keamanan manusia juga turut mengalami perubahan baik itu dalam skala definisi maupun substansi yang mengukur keamanan manusia. munculnya berbagai indikator yang menjadi standar penilaian akan keamanan manusia, hal tersebut harus tetap berlandaskan pada hak asasi. Adanya pelanggaran HAM tentu akan berdampak pada isu keamanan manusia. karena pada hakikatnya, lahirnya HAM ialah bentuk martabat kehidupan manusia

Menurut ontologinya, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia itu diperoleh dan dibawa bersama dengan kelahiran atau keberadaannya di masyarakat karena mereka memiliki hak istimewa yang membuka kemungkinan bagi mereka untuk diperlakukan sesuai dengan hak istimewa. Dalam pengertian yang lebih sederhana, hak asasi manusia adalah hak-hak orang, yang apabila hak-hak itu dicabut darinya akan berakibat pada orang itu menjadi tidak lagi manusia (Intisari, 2021).

Dari paragraf diatas, dapat kita pahami bahwa HAM tercipta bukan karena dibentuk melainkan hak tersebut telah ada sejak manusia bersangkutan dilahirkan. HAM merupakan hak fundamental yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia. Keberadaan HAM dalam kehidupan masyarakat harus dihormati serta dijunjung tinggi. Manusia berhak diperlakukan istimewa atas apa yang menjadi haknya sendiri. Jika ditelaah lebih lanjut, apabila terdapat pelanggaran yang mengancam HAM maka sama saja pelanggaran tersebut juga mengancam kehidupan manusia tersebut.

Negara dan setiap individu memiliki peran masing-masing dalam pelaksanaannya hak asasi Manusia. Dalam mencapai prinsip kesetaraan, individu memegang peranan dalam hal ini terdapat aturan yang harus dipatuhi serta kewenangan yang harus dilaksanakan oleh individu terkait. Sebagai suatu subjek yang berperan, maka setiap individu sepatutnya bertanggungjawab terhadap setiap hak yang diberikan terhadap dirinya sendiri dan menghormati setiap hak yang dimiliki oleh orang lain pula. Individu berkewajiban untuk memperlakukan orang lain dengan baik sebagaimana mereka hendak diperlakukan (Intisari, 2021)

Bisa kita pahami bahwa individu memiliki tanggung jawab terhadap hak mereka masing-masing, karena individu dapat menentukan pilihan mereka. Setiap individu juga dengan jelas harus menghormati hak individu lain sehingga dapat menciptakan keseimbangan dan keharmonisan. Selain individu, negara dalam hal ini pemerintah juga mempunyai peran dalam HAM, yakni mengayomi hak yang dimiliki setiap individu dengan menjamin hak mereka terlindungi melalui penetapan undang-undang atau hal paling minimal dilakukan yaitu dengan tidak melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakatnya.

Ketika suatu negara meratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional, dapat langsung memasukkan ketentuan instrumen itu ke dalam undang-undang domestiknya dan/atau melalui tindakan lain. Implementasi HAM juga bisa dilakukan mungkin jika ada peraturan perundang-undangan yang baik, peradilan yang mandiri, dan mapan lembaga demokrasi. Selain itu, perlunya kualitas pendidikan yang memberikan pemahaman terkait HAM serta pengadaan sosialisasi terkait pencegahan dan upaya penanggulangan dari nilai-nilai HAM yang tentunya sangat berpengaruh terhadap penegakan HAM di masyarakat itu sendiri (Intisari, 2021).

Maraknya kasus pelanggaran HAM tentu menyulitkan para penegak hukum untuk mengukur sejauh mana kasus tersebut melanggar dan bagaimana memberi konsekuensi terhadap tindakan tersebut. Oleh karena itu, posisi negara sebagai penegak hukum sudah sepatutnya meratifikasi instrumen hukum internasional agar mempermudah pengambilan keputusan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengambil ketentuan dalam instrumen hukum internasional dan meleburkan ke dalam peraturan/undang-undang yang berlaku di negara tersebut melalui lembaga resmi pemerintah.

Salah satu lembaga internasional yang berperan dalam penegakan HAM yaitu *International Criminal Court* (ICC). Agar ICC dapat berfungsi secara efektif, suatu Negara perlu memasukkan instrumen konstituenya, yaitu Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (Statuta Roma, ICC Statuta), ke dalam tatanan hukum domestik masing-masing. Oleh karena itu, bagi negara untuk dapat secara memadai melakukan peran ganda mereka yang dibayangkan oleh Statuta Roma, mereka perlu memberlakukan undang-undang yang menerapkan Statuta Roma, mengenai kejahatan dan kerja sama, dalam tatanan hukum nasional mereka. (Birket, 2019)

Dari penjelasan diatas menjelaskan bahwa, *International Criminal Court* (ICC) merupakan contoh lembaga internasional yang menegakkan kasus criminal. Kasus kriminal yang ditangani dapat berupa kejahatan terhadap manusia dan pembunuhan massal atau genosida. beberapa penanganan kasus criminal sulit memperoleh jalan keluar karena tidak ada aturan yang mengikat secara jelas. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan fungsi dari ICC sebagai penegak hukum,

diperlukan kerjasama negara dengan memasukkan instrumen hukum internasional seperti Statuta Roma. Dengan adanya substansi statuta roma dalam peraturan yang diberlakukan maka akan mempermudah jalannya yurisdiksi kejahatan oleh ICC karena terpenuhinya prinsip kejahatan tersebut. Negara merupakan aktor yang berperan dalam mewadahi masyarakatnya untuk menegakkan segala bentuk kejahatan terlebih pada isu HAM.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis dampak kebijakan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok terhadap komunitas Muslim Uighur dalam perspektif human security. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam konteks, proses, dan dampak kebijakan terhadap aspek-aspek keamanan manusia seperti personal security, community security, dan political security.

Fokus penelitian adalah wilayah Xinjiang, sebagai provinsi otonom di mana mayoritas populasi Muslim Uighur tinggal. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dari laporan organisasi internasional (seperti Amnesty International, *Human Rights Watch*, dan *United Nations*), artikel jurnal ilmiah, buku, serta media berita yang kredibel.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah Tiongkok dan dampaknya terhadap komunitas Uighur. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan menekankan pada interpretasi terhadap narasi kebijakan dan konsekuensinya terhadap dimensi keamanan manusia.

Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa studi mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan keamanan manusia membutuhkan pemahaman yang kontekstual, holistik, dan interpretatif. Oleh karena itu, analisis dilakukan secara deduktif untuk mengaitkan temuan empiris dengan konsep dan teori human security yang telah dijelaskan dalam kajian pustaka.

Hasil dan Pembahasan

Hidup akan lebih bermartabat apabila setiap individu saling menghormati HAM masing-masing sebab HAM merupakan hak dasar yang sangat fundamental (Itasari, 2021). Berdasarkan kalimat tersebut dapat dipahami bahwa HAM dikatakan sebagai hak dasar yang sangat fundamental sebab merupakan hak yang telah dimiliki oleh manusia sejak dilahirkan ke dunia, dimana hak tersebut merupakan anugerah dari tuhan yang maha esa. Oleh sebab itu, setiap individu memiliki hak untuk hidup, berhak untuk memperoleh kebebasan dan keamanan yang tentunya harus dihormati, dan dijunjung tinggi oleh semua orang. Memberikan perlindungan, jaminan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap negara kepada warganya, hal tersebut telah diatur dalam hukum internasional (Itasari, 2021). Maka dari itu, bukan hanya individu yang wajib untuk menghormati HAM individu lainnya melainkan negara juga wajib melindungi HAM setiap warga negaranya.

Selain itu, dalam piagam PBB juga terdapat komitmen untuk memenuhi, melindungi, hak asasi manusia dan menghormati kebebasan dasar manusia yg secara universal telah ditekankan berulang kali, termasuk dalam pasal 1 ayat 3 dimana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kerja sama internasional dalam bidang ekonomi dan mengatasi berbagai permasalahan dalam dunia internasional yang meliputi masalah dalam bidang sosial dan budaya serta mensosialisasikan kepada semua orang untuk saling menghormati hak asasi manusia tanpa melakukan diskriminasi (Itasari, 2021). Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa bukan hanya individu dan negara saja yang wajib menghormati dan melindungi HAM melainkan seluruh orang di dunia ini wajib melakukannya. Maka dari itu PBB selaku organisasi perkumpulan negara-negara di dunia menciptakan sebuah aturan agar semua negara dan individu di dunia dapat saling menghormati HAM masing-masing.

Komitmen ini kemudian ditindaklanjuti oleh PBB dengan membentuk *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948 sebagai instrumen hukum internasional mengatur mengenai hak asasi manusia (Itasari, 2021). Piagam PBB lahir tahun 1945

dimana dalam salah satu pasalnya membahas mengenai HAM. HAM adalah hal yang sangat fundamental oleh sebab itu diciptakan sebuah instrumen hukum internasional yang khusus mengatur mengenai hak asasi manusia, maka dari itu lahirlah deklarasi universal hak asasi manusia tahun 1948.

UDHR 1948 tepatnya pada pasal 2 menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh sebuah hak atas kebebasan sesuai dengan yang tertuang pada deklarasi tersebut tanpa adanya pengecualian dalam bentuk apapun (UNHR, 2018). Tanpa pengecualian apapun ditujukan untuk orang-orang yang memiliki suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa dan agama yang berbeda. Adapun pemerintah China telah melakukan diskriminasi terhadap etnis Uighur dengan tidak memberikan kebebasan untuk berkumpul dan berpendapat, menghambat etnis Uighur untuk mengakses pendidikan dan memberikan hukuman mati bagi para tahanan politik (Itasari, 2021). Maka dari itu, perlakuan pemerintah China terhadap etnis Uighur telah menyalahi aturan yang ada karena telah melakukan diskriminasi dan pengecualian terhadap etnis Uighur hanya karena etnis Uighur memiliki suku dan agama yang berbeda dari penduduk asli China.

Selain telah melanggar pasal 2, juga telah melanggar pasal 18. Dimana dalam pasal 18 dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama. Yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu adanya kebebasan untuk berpindah agama, maupun kebebasan atas kepercayaan baik itu untuk melaksanakan bentuk ibadahnya, menyebarluaskan dan mengajarkan agamanya. kebebasan-kebebasan tersebut sepatutnya harus diberikan baik untuk dirinya sendiri maupun berkelompok, baik itu di depan khalayak umum maupun didalam kepercayaan individu itu sendiri (UNHR, 2018). Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa semua orang memiliki begitu banyak kebebasan termasuk kebebasan dalam menentukan agama dan keyakinan dan dalam pasal 18 UDHR ini khusus membahas mengenai kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan. Pemerintah China dalam kasus ini telah membatasi etnis muslim Uighur dalam menjalankan agama mereka. Etnis Uighur tidak diberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah dan agama mereka. Selain itu mereka juga dilarang melakukan puasa di bulan Ramadhan, Mereka juga dilarang untuk memasuki masjid. Jika ada yang mencoba atau melanggar hal-hal yang telah ditentukan, maka akan ditangkap dan dihukum

(Itasari, 2021). Sehingga pelanggaran yang dilakukan pemerintah China tersebut telah merampas berbagai hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh etnis Uighur, yaitu seperti: hak untuk hidup, hak kebebasan berpendapat, dan hak untuk bebas memeluk agama dan keyakinan.

Suatu negara dikatakan telah melakukan diskriminasi apabila telah melakukan pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung atas dasar perbedaan agama, suku, ras, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa politik dan keyakinan (Itasari, 2021). Bentuk perlakuan-perlakuan China terhadap muslim Uighur tersebut adalah sebuah bentuk diskriminasi. Adapun diskriminasi yang dilakukan pemerintah China yaitu bentuk yang dilakukan secara langsung ditujukan untuk etnis Uighur karena perbedaan suku dan agama.

Pasca perang dingin, pelanggaran terhadap hak asasi manusia terus mengalami peningkatan, Sehingga pada tahun 1998 dibentuklah sebuah perjanjian internasional terkait hak asasi manusia yang kemudian dikenal dengan Statuta Roma. Dalam perjanjian yang telah disepakati tersebut bahwa terdapat empat jenis-jenis yang dicantumkan diantaranya, Pertama, kejahatan yang dilakukan yang menjurus pada masalah kemanusiaan. Kedua, kejahatan yang dilakukan dengan adanya perang. Ketiga, kejahatan terhadap pembunuhan massal atau disebut juga dengan istilah genosida. Keempat, kejahatan yang dilakukan dalam bentuk agresi (ICC, 2021). Statuta Roma merupakan hukum yang bersifat *jus cogens*. Sebab bersifat mengikat dan berlaku bagi semua warga dunia (Itasari, 2021). Artinya, Statuta Roma ini tidak hanya berlaku bagi negara yang meratifikasinya tetapi juga bagi negara yang belum meratifikasi, termasuk China.

Kasus-kasus kejahatan kemanusiaan terhadap umat Islam di Uighur seperti pembunuhan, penganiayaan dan penyiksaan secara fisik dan mental, pengusiran secara paksa, perbudakan, dan tindakan berupa ancaman. Dimana perintah untuk melakukan tindakan tersebut tercantum dalam sebuah dokumen yang berisi 403 halaman tentang arahan dari presiden China Xi Jinping terhadap etnis Uighur (Itasari, 2021). Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa presiden China telah memerintahkan aparat keamanan untuk mengambil tindakan tanpa ampun terhadap

etnis Uighur hal ini sekaligus sebagai bukti kejahatan pemerintah China terhadap etnis Uighur. Selain kejahatan terhadap kemanusiaan, pemerintah China juga telah melakukan genosida terhadap etnis Uighur berupa memindahkan etnis Uighur secara paksa ke dalam sebuah *re-education camps* dimana dalam camps tersebut etnis Uighur mengalami penindasan, kerja paksa, dan pelecehan seksual bagi wanita. Sejak tahun 2017 hingga saat ini, terhitung sudah lebih dari satu juta orang yang telah dimasukkan atau ditahan di dalam *re-education camp* dan diperkirakan telah ada lebih dari 380 camp penahanan. Dimana terdapat 880,000 anak-anak yang telah berpisah dengan orang tuanya serta kurang lebih 100,000 orang yang ber etnis Uighur dipekerjakan secara paksa (GCR2P, 2023). Adapun angka pasti mengenai kematian atau pembunuhan yang telah dilakukan oleh pemerintah China tidak memiliki angka yang pasti sebab *Chinese Communist Party* atau Partai Komunis China sangat berupaya untuk merahasiakan detail data dari konflik yang terjadi (Forrest, 2022). Melihat kasus pelanggaran HAM yang terjadi terhadap Etnis Uighur tersebut masyarakat internasional kemudian bersama-sama berpendapat bahwa apa yang terjadi di Uighur ini sangat mengancam *human security*, dalam hal ini keamanan dan kelangsungan hidup etnis Uighur. Saat ini konsep keamanan telah mengalami pergeseran dari yang hanya berpusat pada keamanan negara atau keamanan militer mengalami perluasan sehingga keamanan manusia turut diperhitungkan.

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan diatas bahwa terdapat tujuh jenis keamanan manusia yang berlandaskan pada UNDP. Keamanan yang dimaksud antara lain: keamanan dalam permasalahan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, serta politik (UNDP, 2022). Adapun dari tujuh tipe tersebut, tiga diantaranya sejalan dengan kasus pelanggaran HAM di Uighur. Tiga tipe keamanan manusia tersebut, diantaranya:

- *Personal Security* (keamanan personal): ancaman datang dari kekerasan fisik, yang diakibatkan oleh perang, kekerasan domestik, kriminalitas, dan penggunaan obat-obat terlarang (UNDP 2022).

Personal security ini identik dengan hak yang melekat pada diri manusia, meliputi kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk beragama, dan

kebebasan dari ketakutan. Namun, *personal security* ini tidak dirasakan oleh etnis Uighur karena mereka mendapat perlakuan yang mendiskriminasi hak mereka (Lemon et al., 2022). Mereka dibatasi dalam berpendapat dan berkumpul, mereka dilarang untuk melaksanakan ibadah, mereka dilarang ke masjid, dan hak mereka terhadap pendidikan pun turut dibatasi (Leibold, 2020). Selain itu, etnis Uighur juga sering mengalami kekerasan domestik dimana mereka sering mengalami penganiayaan dan penyiksaan oleh aparat keamanan.

- *Community Security*: ancaman terhadap *community security* datang dari antar sesama grup atau grup yang dominan yang dapat berujung pada kekerasan terhadap grup atau etnis tertentu (UNDP 2022).

Dalam hal ini, pemerintah China khawatir akan terjadinya *cultural shift* di wilayah Xinjiang antara etnis Han (didukung pemerintah) dengan etnis Uighur maka pemerintah China memasukkan orang-orang yang beretnis Uighur dalam sebuah camp (Itasari, 2021). Wilayah Xinjiang adalah wilayah yang selama ini dihuni oleh etnis Uighur. Namun, pemerintah China khawatir jika etnis Uighur ini akan memengaruhi warga China yang lain maka pemerintah China melakukan pemindahan secara paksa. Dimana etnis Uighur dipaksa untuk meninggalkan wilayah Xianjiang kemudian digantikan dengan etnis Han (Tobin, 2020; Salimjan, 2023).

- *Political Security*: bertujuan untuk memastikan bahwa orang-orang hidup di lingkungan yang saling menghormati HAM satu sama lain. Adapun ancamannya datang dari negara yang seringkali melakukan represi terhadap warganya sendiri (UNDP 2022).

Pelanggaran HAM yang terjadi terhadap Uighur dilakukan oleh pemerintah China yang melihat Uighur ini bukan bagian dari mereka sebab Uighur memiliki etnis dan agama yang berbeda (Khoiriyah, 2023; Grose, 2022). Maka dari itu, pemerintah China berusaha untuk melenyapkan etnis Uighur yang

ada di Xinjiang dengan berbagai cara, misalnya: dengan pembunuhan, penyiksaan, dan pemindahan secara paksa.

Berdasarkan studi-studi di atas, terlihat bahwa pemerintah China telah melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur. Hal ini dapat dilihat dari dimana pemerintah China telah melanggar hukum-hukum internasional yang mengatur mengenai hak asasi manusia sehingga menyebabkan terjadinya *human security* terhadap etnis Uighur. Hal ini dapat dilihat pada pelanggaran yang berawal dari kekerasan terhadap individu hingga menjadi kekerasan terhadap kelompok yang berujung mengakibatkan keamanan negara juga ikut terganggu sehingga masyarakat internasional dan organisasi internasional diharapkan ikut terlibat membantu menyelesaikan konflik yang telah berlangsung di China.

Hal ini didukung oleh studi Khoiriyah (2023) yang mengindikasikan tindakan Partai Komunis Tiongkok di Xinjiang melanggar tiga pilar keamanan manusia—kebebasan dari ketakutan, keinginan, dan martabat—yang mencerminkan pengabaian terhadap hukum hak asasi manusia internasional, khususnya melalui pendirian kamp pendidikan ulang yang menargetkan komunitas Muslim Uighur. Demikian halnya studi Leibold (2019) yang mengulas bagaimana pengawasan Partai Komunis Tiongkok di Xinjiang telah mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan terhadap minoritas Muslim Uighur, yang mencerminkan pendekatan sistematis terhadap penyortiran etnis, pemaksaan, dan bujukan, yang merusak keamanan manusia. Terakhir, studi Salcito (2023) juga menegaskan bahwa tindakan pemerintah Tiongkok di Xinjiang, termasuk penahanan massal, kerja paksa, dan indoktrinasi budaya terhadap warga Uighur, melanggar hukum hak asasi manusia internasional, yang menciptakan krisis keamanan manusia yang signifikan bagi etnis minoritas di wilayah tersebut, sebagaimana diidentifikasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok terhadap etnis Muslim Uighur di wilayah Xinjiang telah memberikan

dampak serius terhadap berbagai dimensi keamanan manusia (human security), khususnya *personal security*, *community security*, dan *political security*. Kebijakan yang meliputi pelarangan praktik keagamaan, penahanan massal di kamp re-edukasi, pengawasan ketat, dan pemindahan paksa telah secara langsung melanggar prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948.

Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan keamanan negara yang represif, tanpa mempertimbangkan perlindungan hak-hak dasar warga negara—terutama kelompok minoritas—tidak hanya memperburuk krisis kemanusiaan, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan jangka panjang yang dapat berdampak terhadap hubungan internasional, perdamaian sosial, dan integrasi nasional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif, transparan, dan berbasis HAM, serta keterlibatan lebih besar dari komunitas internasional dan lembaga multilateral dalam memantau dan menekan praktik pelanggaran yang terjadi.

Implikasi kebijakan dari studi ini adalah perlunya pembentukan mekanisme internasional yang lebih kuat dan efektif untuk mengawasi implementasi HAM di negara-negara otoriter, termasuk peningkatan peran lembaga seperti *United Nations Human Rights Council* dan *International Criminal Court* dalam menangani kasus pelanggaran sistematis. Selain itu, penting bagi negara-negara lain untuk merumuskan pendekatan diplomatik dan sanksi yang berbasis bukti guna mendorong perubahan kebijakan internal di Tiongkok.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan. Pertama, keterbatasan akses terhadap data primer di lokasi penelitian menyebabkan ketergantungan tinggi pada sumber sekunder, yang mungkin memiliki bias politik atau geografis. Kedua, tidak adanya wawancara langsung dengan korban atau pelaku kebijakan menyebabkan kurangnya perspektif dari sisi individu yang terdampak langsung. Untuk itu, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan pendekatan studi lapangan (jika memungkinkan secara etis dan politis), atau melalui kerja sama dengan lembaga HAM internasional untuk mendapatkan data yang lebih representatif dan mendalam.

Daftar Pustaka

- Birkett, D. J. (2019). *Twenty Years of the Rome Statute of the International Criminal Court: Appraising the Legislation in Asia*. Oxford: Oxford University Press.
- CNN Indonesia. (2019, November 19). Daftar Dugaan Penindasan dan “Dosa” China terhadap Uighur. Retrieved from internasional website:
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191118201642-113-449481/daftar-dugaan-penindasan-dan-dosa-china-terhadap-uighur>
- Finley, J. S. (2020). Why Scholars and Activists Increasingly Fear a Uyghur Genocide in Xinjiang. *Journal of Genocide Research*, 23(3), 1–23. <https://doi.org/10.1080/14623528.2020.1848109>
- Forrest, D. (2022). The Occupation of the Uyghur People by the Chinese Communist Party. *Ballard Brief*, 5.
- Fukuda-Parr, S. (2003). New Threats to Human Security in the Era of Globalization. *Journal of Human Development*, 4(2), 167–179. <https://doi.org/10.1080/1464988032000087523>
- GCR2P. (2023, February 28). *Global Centre For The Responsibility To Protect*. Retrieved from <https://www.globalr2p.org/countries/china/>
- Grose, T. A. (2022). Chinese social media sources leave no room for denial. *HAU: Journal of Ethnographic Theory*, 12(2), 392–404. <https://doi.org/10.1086/721745>
- Harrell, S. (2007). Poverty and Inequality among Chinese Minorities. *China Journal*, 15(1), 155–172.
- Human Right Watch. (1997). *China : state control of religion*. New York, Ny: Human Rights Watch.
- Human Right Watch. (1997). *China : state control of religion*. New York, Ny: Human Rights Watch.
- ICC (2021). *Rome Statute of the International Criminal Court*. The Hague, Netherlands: International Criminal Court.
- Igal, D. G. (2023). The Effectiveness of Freedom of Religion or Belief as a Framework in International Relations: The Case of Uyghur Muslims and Other Religious Minorities in Xinjiang, China. *The Review of Faith & International Affairs*, 21(2), 95–106. <https://doi.org/10.1080/15570274.2023.2200277>
- Intisari, Endah. Rantau (2021). Legal Protection Against Violations of Human Rights That Abuse Uyghur Ethnic Women in China. *Yinyang* , 37-39.

- Itasari, E. R. (2021). Legal Protection of Uyghur Muslim Ethnicity in China from the Perspective of Human Rights. *LamLaj*, 26-38.
- Khoiriyah, N. (2023). The violation of human security and identity of Uyghur Muslim community through social construction process. *Journal of Public Affairs*, 23(4). <https://doi.org/10.1002/pa.2881>
- Leaning, J. (2003). Human Rights and Conflict. *Health and Human Rights*, 6(2), 150. <https://doi.org/10.2307/4065434>
- Leibold, J. (2019). Surveillance in China's Xinjiang Region: Ethnic Sorting, Coercion, and Inducement. *Journal of Contemporary China*, 29(121), 1-15. <https://doi.org/10.1080/10670564.2019.1621529>
- Lemon, E., Jardine, B., & Hall, N. (2022). Globalizing minority persecution: China's transnational repression of the Uyghurs. *Globalizations*, 20(4), 1-17. <https://doi.org/10.1080/14747731.2022.2135944>
- O'Leary, P., & Tsui, M.-S. (2020). Human rights and social development: A journey we walk together. *International Social Work*, 63(2), 131-132. <https://doi.org/10.1177/0020872820907215>
- Paris, R. (2001). Human Security: Paradigm Shift or Hot Air? *International Security*, 26(2), 87-102.
- Pathak, B. (2014). Human Security and Human Rights: Harmonious to Inharmonious Relations. *Archives of Business Research*, 2(1), 46-74. <https://doi.org/10.14738/abr.21.145>
- Salcito, K. (2023). Automotive Supply Chain Links to the Uyghur Genocide: Reversing a Growing Crisis. *Business and Human Rights Journal*, 8(2), 265-270. <https://doi.org/10.1017/bhj.2023.15>
- Salimjan, G. (2023). Broken Promises and Forced Assimilation: Generational Narratives of How China Failed Uyghurs. *The Journal of Asian Studies*, 82(3), 427-431. <https://doi.org/10.1215/00219118-10849432>
- Tanaka, A. (2015). Toward a Theory of Human Security. *JICA Research Institute*, 2.
- Thum, R. (2023). The Xinjiang Emergency: Exploring the Causes and Consequences of China's Mass Detention of Uyghurs. *Journal of Asian Studies*, 82(3), 437-438. <https://doi.org/10.1215/00219118-10849462>
- Tobin, D. (2020). A "Struggle of Life or Death": Han and Uyghur Insecurities on China's North-West Frontier. *The China Quarterly*, 242(2), 301-323. <https://doi.org/10.1017/S030574101900078X>

UNDP(2022). *New threats to human security in the Anthropocene: Demanding greater solidarity*. New York: United Nations Development Programme.

UNHR (2018, November 14). *30 articles on the 30 articles of the Universal Declaration of Human Rights*. Retrieved from United Nations:
<https://www.ohchr.org/en/pressreleases/2018/11/30-articles-30-articles-universal-declaration-human-right>